



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Lawan

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di [REDACTED]
[REDACTED], dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara,



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

a.



[REDACTED]

10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru menerima dan mengambulkan gugatan perceraian Penggugat;

11. Bahwa Penggugat menyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan demi masa depan Penggugat, Tergugat, dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah
panggilan yang dibuat oleh [REDACTED]

[REDACTED] yang dibacakan di
persidangan, begitu pula dengan Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor
39/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut
bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan
Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh
kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua [REDACTED]
dan Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
tersebut, [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]



[REDACTED]
Panitera Pengganti,
[REDACTED]

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 27.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)